



**BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 32 TAHUN 2018**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rapat Kerja Kesehatan Nasional di Jakarta perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional bidang kesehatan, diperlukan pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kampar tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Bupati adalah Bupati Kampar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar adalah Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan Bidang Kesehatan dan memiliki Tugas Pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Bupati.

5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar.
7. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkait dengan hak dan pelayanan dasar Warga Negara.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah, yang selanjutnya disebut SPM bidang kesehatan.
10. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang paling mendasar yang merupakan fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
11. Pelayanan Bidang Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan urusan wajib pemerintah bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat.
12. Indikator Kinerja adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran pencapaian keberhasilan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan.
13. Target Tahunan adalah tolak ukur nilai presentase dan atau nilai akumulatif secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapai sebagai ukuran kinerja pada tahun yang bersangkutan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM bidang kesehatan adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Kampar yang membidangi pelayanan kesehatan dalam mencapai SPM secara teknis di Kabupaten Kampar.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM bidang kesehatan adalah :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada bidang kesehatan;
- b. meningkatkan pengawasan kepada OPD lingkup kesehatan terhadap pelaksanaan kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat; dan
- c. meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Fungsi SPM bidang kesehatan yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat sebagai :

- a. alat Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses dan terselenggaranya mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerinrah Daerah di Bidang Kesehatan;

- b. acuan penyediaan sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kabupaten Kampar sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat;
- c. pedoman pengukuran kinerja penyelenggaraan bidang Kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat secara langsung;
- d. acuan penentuan dasar belanja publik dalam prioritas utama bidang kesehatan terhadap pelayanan kepada masyarakat;
- e. acuan prioritas perencanaan daerah dan pembiayaan APBD bidang kesehatan dalam melakukan pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan pelayanan Kesehatan;
- f. pedoman pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan minimal kepada masyarakat bidang kesehatan yang meliputi pelayanan masyarakat ; dan
- g. acuan penentuan standar pelayanan kinerja pada pelayanan di bidang kesehatan.

BAB III

SPM BIDANG KESEHATAN

Pasal 5

Urusan pada Bidang Kesehatan yang paling mendasar, dengan 12 indikator, meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu hamil ;
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin ;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir ;
- d. Pelayanan kesehatan balita ;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar ;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif ;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut ;
- h. Pelayanan kesehatan Kesehatan penderita hipertensi ;
- i. Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus ;

- j. Upaya Kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat ;
- k. Pelayanan kesehatan orang dengan TB ; dan
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV ;

Pasal 6

Urusan pada bidang kesehatan yang paling mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pencapaian setiap tahunnya tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

BAB IV

PENGORGANISASIAN SPM BIDANG KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang kesehatan sesuai SPM yang dilaksanakan dalam lingkup bidang kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB V

PELAKSANAAN SPM BIDANG KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan kesehatan di lingkungan Kabupaten Kampar.

- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman / standard teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dinas Kesehatan melakukan pemantauan kondisi pencapaian indikator SPM saat ini, dan menghitung kesenjangannya bila dibandingkan dengan target nasional.
- (4) Bupati menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dan memasukkannya dalam program pembangunan daerah.
- (5) Dinas Kesehatan serta organisasi perangkat daerah lingkup kesehatan menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dalam bagian Renstra SKPD sesuai dengan bidang kewenangannya.
- (6) Dinas Kesehatan bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan bidang kesehatan dengan Perangkat Daerah lain.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan kepada Menteri Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan berkewajiban menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharapkan menjadi acuan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan teknis dalam penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan oleh Menteri Kesehatan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi memfasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal dan mekanisme kerja sama antar Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atas secara operasional diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Lingkungan Kabupaten Kampar.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan sesuai SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 25 JUNI 2018


BUPATI KAMPAR

AZIS ZAENAL

Diundangkan di Bangkinang
Pada Tanggal 25 JUNI 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR



YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018 NOMOR : 32

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KAMPAR
 NOMOR :
 TANGGAL :

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

NO	INDIKATOR SPM	RUMUS	JENIS KEGIATAN	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	$\frac{\text{Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan Pelayanan K4 difasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta}}{\text{Jumlah semua Ibu hamil di Wilayah Kab/Kota tersebut dalam kurun waktu yang sama}} \times 100 \%$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan antenatal 2. Pemberian PMT bumil 3. Pelaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) 4. Pemantauan ibu hamil risiko tinggi 5. Pelaksanaan kelas ibu 6. Kemitraan bidan dukun 7. Pelacakan kasus kematian ibu termasuk otopsi verbal 8. Pembinaan pelayanan kesehatan ibu 	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	$\frac{\text{Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan}}{\text{Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kab/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100 \%$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan nifas termasuk KB 2. Pemantauan kesehatan ibu nifas 	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar}}{\text{Jumlah semua bayi baru lahir diwilayah kab/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100 \%$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan neonatus 2. Pemantauan kesehatan neonatus termasuk neonatus risiko tinggi 3. Pelacakan kematian neonatal termasuk otopsi verbal 4. Tindak lanjut screening hipothyroid kongenital (SHK) 	100%

NO	INDIKATOR SPM	RUMUS	JENIS KEGIATAN	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5
4	Pelayanan kesehatan balita	<p>Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> $\frac{\text{Jumlah balita 0-59 bulan yang ada diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun dan sama}}{\text{Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100 \%$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan kesehatan balita termasuk balita risiko tinggi 2. Pelacakan kematian balita termasuk otopsi verbal 3. Pemberian PMT dan penyuluhan / PMT pemulihan 	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	<p>Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan disatuan pendidikan dasar</p> $\frac{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7 yang ada diwilayah kerja di wilayah Kab/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan disatuan pendidikan dasar}} \times 100 \%$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan usia sekolah, UKS/dokter kecil 2. Penjaringan peserta didik (kelas 1,7,10) 3. Pemeriksaan berkala peserta didik 4. Pemberian TTD untuk remaja putri 5. Bulan imunisasi anak sekolah 6. Pembinaan kesehatan di panti/ LKSA/ karang taruna/ remaja di tempat ibadah 	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	<p>Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> $\frac{\text{Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}{\text{Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100 \%$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skrining faktor risiko penyakit tidak menular 2. Konseling tentang faktor risiko penyakit tidak menular 3. Pelatihan teknis petugas skrining 4. Penyediaan sarana dan prasarana skrining (Posbindu kit) 5. Pelatihan surveilans faktor risiko penyakit tidak menular berbasis <i>web</i> 6. Rujukan kasus ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 7. Pencatatan dan pelaporan faktor risiko penyakit tidak menular 8. Monitoring dan pelaporan 	100%

NO	INDIKATOR SPM	RUMUS	JENIS KEGIATAN	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	<p>Jumlah pengunjung usia 60 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun</p> $\frac{\text{Jumlah semua penduduk usia 60 tahun keatas yng ada diwilayah kab/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah semua penduduk usia 60 tahun keatas yng ada diwilayah kab/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100 \%$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan lanjut usia di Posbindu dan Posbindu lansia 2. Pemantauan lansia risiko tinggi 	100%
8	Pelayanan kesehatan Kesehatan penderita hipertensi	<p>Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> $\frac{\text{Jumlah penderita Hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama.}}{\text{Jumlah estimasi penderita Hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama.}} \times 100 \%$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan penderita hipertensi 2. Skrining faktor risiko hipertensi 3. Pelayanan kesehatan sesuai standar 4. Rujukan ke FKTL 5. Pelatihan teknis pelayanan kesehatan 6. Penyediaan peralatan kesehatan hipertensi 7. Penyediaan obat hipertensi 8. Pencatatan dan pelaporan 9. Monitoring dan evaluasi 	100%
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)	<p>Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> $\frac{\text{Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama}}{\text{Jumlah estimasi penderita Hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama.}} \times 100 \%$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan penderita DM 2. Skrining faktor risiko DM 3. Pelayanan sesuai standar 4. Rujukan ke FKTL 5. Pelatihan teknis pelayanan kesehatan tentang DM 6. Penyediaan peralatan kesehatan DM 7. Penyediaan obat DM 8. Pencatatan dan pelaporan 9. Monitoring dan evaluasi 	100%

NO	INDIKATOR SPM	RUMUS	JENIS KEGIATAN	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5
10	Upaya Kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	$\frac{\text{Jumlah ODGJ berat (psikotik) diwilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada diwilayah kerja kab/kotadalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100 \%$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan materi KIE Keswa, pedoman dan buku kerja kesehatan jiwa 2. Peningkatan pengetahuan SDM 3. Penyediaan <i>form</i> pencatatan dan pelaporan 4. Pelayanan kesehatan ODGJ berat 5. Pelayanan kunjungan rumah (KIE keswa dan dukungan psikososial) 6. Monitoring dan evaluasi 	100%
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	$\frac{\text{Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang dengan TB yang ada diwilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100 \%$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjaringan orang dengan TB 2. Pelayanan yang meliputi logistik dan obat 3. Penyuluhan dan dukungan meliputi promosi dan konseling 4. Peningkatan mutu pelayanan meliputi SDM pengelola dan tim pelayanan serta pemeriksaan laboratorium 	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	$\frac{\text{Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar difasyankes dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang ada disuatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100 \%$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sero survey 2. Pemeriksaan HIV/AIDS dengan sasaran pasien TB dan ibu hamil melalui KT (Konseling Testing) 3. Kepatuhan ODHA/ HIV positif dalam hal minum ARV (<i>Anti Retro Virus</i>) 	100%

BUPATI KAMPAR

[Handwritten signature]

AZIS ZAENAL

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR :
TANGGAL :

JENIS LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2016 - 2020

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal	Ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan	Ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
4	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita	Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar	Anak pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Penderita Diabetes Melitus	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Sesuai standar pelayanan kesehatan TB	Orang dengan TB	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

ke BUPATI KAMPAR

 H AZIS ZAENAL H